

**IMPLEMENTASI KETENTUAN PERMOHONAN IJIN PENEMPATAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN SLAMET RIYADI SURAKARTA**

NASKAH PUBLIKASI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Memperoleh Derajat Sarjana S-1



Disusun oleh:

ANDITA SULISTINA

A.220090114

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PKEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2015

PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI KETENTUAN PERMOHONAN IJIN PENEMPATAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN SLAMET RIYADI SURAKARTA**


Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

ANDITA SULISTINA

A.220090114

Artikel Publikasi ini telah disetujui oleh pembimbing skripsi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Muhammadiyah Surakarta untuk Dipertanggungjawabkan di
hadapan tim penguji skripsi

Pembimbing



Dra. Sri Gunarsi, SH., MH

Tanggal: 8 April 2015



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Il. A. Yani Tromol Pos 1 – Pabelan, Kartasura Telp (0271) 717417 Fax: 715448 Surakarta 57102

SURAT PERSETUJUAN ARTIKEL PUBLIKASI

Yang bertanda tangan ini pembimbing/ skripsi/ tugas akhir:

Nama : Dra. Sri Gunarsi, SH., MH

NIP/NIK : NIK. 202

Telah membaca dan mencermati naskah artikel publikasi ilmiah, yang merupakan ringkasan skripsi/ tugas akhir dari mahasiswa:

Nama : Andita Sulistina

NIM : A 220090114

Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan

Judul Skripsi : “IMPLEMENTASI KETENTUAN PERMOHONAN IJIN PENEMPATAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN SLAMET RIYADI SURAKARTA TAHUN 2015 (Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima)”

Naskah artikel tersebut layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan.

Demikian persetujuan tersebut dibuat, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Surakarta, 8 April 2015

Pembimbing,

Dra. Sri Gunarsi, SH., MH

NIK. 202

IMPLEMENTASI KETENTUAN PERMOHONAN IJIN PENEMPATAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN SLAMET RIYADI SURAKARTA

Oleh

Andita Sulistina¹, Sri Gunarsi²

¹Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan FKIP UMS

²Staf Pengajar UMS

anis_imout21@yahoo.com

Abstract

The aim of research to describe the process of licensing vendors in City Walk Jalan Slamet Riyadi Surakarta in 2015 based on the juridical regulations Surakarta area number 3 of 2008 on the management of street vendors following constraints and solutions.

This research method is a single case study because the researchers conducted in-depth research and focus attention on the case . Data collection techniques used in this research is by observation, interviews , and review of documents or records.

The results showed that : 1) Rule number 3 Surakarta area 2008 includes pkl permitting process . Licensing pkl may include ownership pkl permission . permit application by pkl , licensing requirements , the validity period of the permit, and the cost of licensing . 2) Constraints in the licensing process at City Walk street vendors Slamet Riyadi Surakarta is a lack of understanding of the pkl of existing regulations so that the requirements are difficult to meet . 3) The solution to face obstacles in licensing pkl at City Walk is the Government by way of disseminating the pkl and supervise so that there are no new pkl sell at City Walk Slamet Riyadi street .

Keywords : Licensing , street vendors , Regulation No.3th 2008

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan proses perijinan pedagang kaki lima di City Walk Jalan Slamet Riyadi Surakarta Tahun 2015 berdasarkan tinjauan yuridis peraturan daerah kota Surakarta nomor 3 tahun 2008 tentang pengelolaan pedagang kaki lima berikut kendala dan solusinya.

Metode penelitian ini yaitu studi kasus tunggal karena peneliti melakukan penelitian lebih mendalam dan memusatkan perhatian pada satu kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik observasi, wawancara, dan telaah dokumen atau arsip.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Peraturan daerah kota Surakarta nomor 3 tahun 2008 memuat proses perijinan pkl. Perijinan pkl yang dimaksud meliputi kepemilikan ijin pkl. permohonan ijin oleh pkl, persyaratan perijinan, jangka waktu berlakunya ijin, dan biaya perijinan. 2) Kendala dalam proses perijinan

PKL di City Walk jalan Slamet Riyadi Surakarta yaitu kurangnya pemahaman para pkl tentang peraturan yang ada sehingga persyaratan yang sulit dipenuhi. 3) Solusi untuk menghadapi kendala dalam perijinan pkl di City Walk yaitu Pemerintah dengan cara mensosialisasikan para pkl dan mengawasi agar tidak terdapat pkl yang baru berjualan di City Walk jalan Slamet Riyadi.

Kata Kunci: Perijinan, Pedagang Kaki Lima, Perda No.3th 2008

PENDAHULUAN

Semua orang wajib melakukan perbuatan sesuai aturan hukum, sehingga ketertiban dan kenyamanan di dalam masyarakat dapat terjaga dengan baik. Oleh karena itu, hukum meliputi berbagai peraturan yang mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lain, yaitu peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan misalnya Peraturan tentang Perdagangan.

Aturan atau peraturan hukum di Indonesia tidak semuanya ditaati oleh seluruh warga negara, masih banyak orang-orang yang tidak taat pada hukum. Peraturan-peraturan yang sudah disepakati dan ditulis ternyata masih banyak yang dilanggar. Agar peraturan tersebut terlaksana dengan baik ditaati dan dipatuhi, maka peraturan hukum tersebut harus dilengkapi dengan unsur yang bersifat memaksa. Hal tersebut membuat Daerah kota Surakarta mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 3 tahun 2008 tentang pengelolaan pedagang kaki lima.

Para pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan usaha dan menggunakan tempat-tempat usaha dan menggunakan tempat-tempat usaha wajib memiliki izin dan kartu indentitas dari Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk. Pada kenyataan yang ada, para pedagang kaki lima selama ini banyak yang menggunakan trotoar atau pinggir jalan untuk dijadikan sebagai tempat usaha. Setiap para pedagang kaki lima mempunyai satu izin tempat usaha. Para pedagang kaki lima dilarang untuk mendirikan bangunan permanen atau semi permanen di lokasi pedagang kaki lima yang telah ditetapkan. Berdasarkan kondisi yang seperti ini diharapkan para pedagang kaki lima yang membuka tempat usaha dapat memperhatikan peraturan yang diberikan oleh pemerintah setempat.

Fenomena pedagang kaki lima tidak hanya terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya saja, melainkan di Provinsi Jawa Tengah juga

terjadi di Daerah Kotamadya Surakarta. Kehadiran PKL di Kota Surakarta semakin banyak, sehingga menimbulkan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima. Pemerintah Kota Surakarta sudah berusaha menata PKL berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan Daerah yang berlaku, namun pada kenyataannya permasalahan seputar pedagang kaki lima di Kota Surakarta menjadi permasalahan yang sangat pelik. Sejak dahulu Pemerintah Kota Surakarta permasalahan seputar pengelolaan pedagang kaki lima yang ada di Kota Surakarta tidak dapat dilakukan dengan maksimal. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya kawasan pedagang kaki lima yang ada di berbagai sudut kota di Surakarta. hal ini menimbulkan permasalahan telah lama tidak dapat diatasi Pemerintah Kota Surakarta.

Peraturan hukum bersifat mengatur dan memaksa. Mengatur dan memaksa disini bertujuan agar seluruh anggota masyarakat patuh mentaati semua aturan yang berlaku. Pelanggaran atas peraturan hukum tersebut akan dikenakan sanksi, berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya. Untuk menjaga supaya peraturan-peraturan hukum dapat berlangsung dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada dan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui implementasi perijinan pada pedagang kaki lima (PKL) di jalan Slamet Riyadi Surakarta tahun 2015, serta kendala dan solusinya.

METODE PENELITIAN

Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini adalah Jalan Slamet Riyadi Surakarta. Secara keseluruhan semua kegiatan dilakukan selama kurang lebih 4 bulan, yaitu sejak bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Maret 2015. Penelitian ini termasuk penelitian yang dilaksanakan di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menekankan pada latar belakang struktur dan individu secara utuh yang secara deskriptif menggambarkan keadaan subyek dan obyek penelitian berdasarkan fakta.

Strategi Penelitian. Strategi penelitian ini adalah studi kasus tunggal, yang memungkinkan untuk penelitian lebih mendalam dan memusatkan perhatian pada satu kasus yang lebih mendetail. Subjek dalam penelitian ini adalah pedagang kaki lima yang berada di jalan Slamet Riyadi Surakarta tahun 2015 dan Pemerintahan Daerah Kota Surakarta yang bersangkutan mengenai persoalan terkait penelitian ini. Objek dalam penelitian ini adalah implementasi perijinan pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 3 tahun 2008 tentang pengelolaan pedagang kaki lima.

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu informan, tempat(peristiwa), dan dokumen. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan beberapa dokumentasi untuk memperoleh data mengenai implementasi perijinan PKL, kendala perijinan dan data mengenai catatan-catatan terkait dengan implementasi pengelolaan PKL dari Pemerintah Daerah, foto dan dokumen atau arsip tentang profil PKL. Instrumen penelitian yang digunakan untuk telaah observasi dengan menggunakan instrumen kisi-kisi observasi yang dilakukan pengamatan langsung kelapangan, telaah wawancara dengan menggunakan instrumen kisi-kisi wawancara, telaah dokumentasi yaitu dengan menggunakan kisi-kisi dokumen.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model analisis interaktif. Langkah-langkah model analisis interaktif menurut Miles dan Huberman (1992: 15-19), adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.
2. Reduksi data, yaitu sebagai proses pemilihan, seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada dilapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak penelitian mulai memfokuskan wilayah penelitian.

3. Penyajian data, yaitu rangkain organisasi informasi yang memungkinkan penelitian yang dilakukan. Dalam penyajian data diperoleh berbagai jenis matrik, grafik, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau dengan tabel.
4. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang dileliti langsung dilapangan dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab-akibat.

HASIL PENELITIAN

1. Implementasi perijinan pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Slamet Riyadi Surakarta tahun 2015

Setiap orang ingin adanya aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat mengenai pedagang kaki lima dalam mentaati hukum dengan baik dan berperilaku baik juga sesuai dengan peraturan daerah kota Surakarta nomor 3 tahun 2008, sehingga kelak menjadi masyarakat yang patuh, tunduk, dan unggul dalam menghadapi berbagai tantangan/ masalah di masa depan. Pedagang kaki lima dituntut agar lebih teliti dalam menghadapi masalah ijin pedagang kaki lima. Ketelitian dimaksud meliputi kepemilikan ijin, permohonan ijin oleh pkl, persyaratan perijinan, jangka waktu berlakunya ijin, beaya perijinan. Masing-masing dipaparkan dalam uraian berikut:

- 1) Pemerintah Daerah Kotamadya Surakarta mengeluarkan kebijakan publik di bidang pengelolaan pedagang kaki lima (PKL) Daerah kotamadya Surakarta mempunyai kewajiban menertibkan pkl di Surakarta, agar pkl dilihat tertata rapi, lokasi bersih, dan keberadaan pkl tidak berserakan dimana-mana. Pelaksanaan penertiban pkl sudah sejak tahun 2012 pada saat pemerintahan dipegang Ir. H. Joko Widodo dan F. X. Rudyatmo. Semua pkl yang berada di City Walk jalan Slamet Riyadi mempunyai surat ijin dari pemerintah karena di bawah naungan Dinas Pengelolaan Pasar dan surat ijin tersebut dikeluarkan pada tahun 2012.
- 2) Pada waktu tahun 2012 pkl di jalan Slamet Riyadi Surakarta semakin banyak, kemudian dari inisiatif dewan dan salah satu pkl melaporkan kepada dinas pengelolaan pasar agar mendapatkan ijin dari pemerintah. Kemudian kepala bidang pengelolaan pkl turun ke lapangan untuk mendapatkan data pkl yang ada

di jalan Slamet Riyadi Surakarta. Setelah itu seluruh pk1 di jalan Slamet Riyadi mendapatkan undangan untuk mengikuti sosialisasi perda kota Surakarta nomor 3 tahun 2008 tentang pengelolaan pk1 di balaikota Surakarta. Seluruh pk1 disuruh mengumpulkan syarat yang telah ditentukan pemerintah. Jelang beberapa bulan pk1 diberikan surat ijin bahwa boleh menempati di City Walk jalan Slamet Riyadi Surakarta dan diberikan fasilitas gerobak, meja, dan kursi.

- 3) Pk1 di City Walk jalan Slamet Riyadi Surakarta untuk memperoleh perijinan dari pemerintah harus dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
- 4) Jangka waktu berlakunya ijin adalah dilakukan satu kali dan dapat diperpanjang lagi. Memperpanjang ijin lagi tidak perlu melampirkan syarat-syarat seperti pada saat memperoleh permohonan ijin.
- 5) Pk1 tidak ditarik beaya sedikitpun apabila pemerintah sudah memberikan ijin dan fasilitas kepada pk1, mereka ditarik retribusi Rp 1.500,00 per hari.

2. Kendala perijinan pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Slamet Riyadi Surakarta tahun 2015

Membentuk pedagang kaki lima yang mempunyai surat ijin dari pemerintah merupakan sebuah kegiatan yang harus dilakukan oleh para pedagang kaki lima itu sendiri. Setiap pedagang kaki lima menginginkan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh ijin PKL dapat berjalan dengan lancar dan sesuai yang diinginkan. Di dalam kasus ketentuan permohonan ijin penempatan pedagang kaki lima juga mengalami dan menjumpai kendala dalam melakukan proses ijin pedagang kaki lima dari pemerintah. Kendala yang dihadapi oleh PKL dalam mendapatkan ijin yaitu para pedagang yang tidak mematuhi peraturan dari pemerintah setempat tentang pendirian bangunan tempat untuk usaha, pedagang tidak memahami betul langkah-langkah dan proses pengajuan permohonan ijin yang benar, adanya persyaratan perizinan yang tumpang tindih dan tidak konsisten, dan kurang jelasnya biaya dan waktu yang diperlukan untuk memperoleh izin.

3.Solusi perijinan pedagang kaki lima (PKL) di jalan Slamet Riyadi Surakarta Tahun 2015

Terkait dengan solusi yang dilakukan oleh pedagang kaki lima dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, maka dibutuhkan suatu keikhlasan, kesabaran, dan perjuangan agar mendapat ijin pedagang kaki lima dari pemerintah. Solusi yang dilakukan oleh pemerintah kota terkait dengan perijinan PKL yaitu adanya petugas dari dinas pengelolaan pasar yang melakukan pengawasan dan sosialisasi terhadap semua pedagang, mendampingi para pemohon ijin (para pedagang kaki lima) melakukan agar tidak terjadi kesalahan pengisian formulir, dinas pengelolaan pasar yang selalu memberikan informasi jika ada perubahan baik perubahan persyaratan permohonan ijin baru maupun perpanjangan ijin

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asikin, Zainal. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Asyhadie, Zaeni. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Budi, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi FKIP UMS*. Surakarta: BP-FKIP UMS
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Creswell, John. 2010. *Research Design*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancaman Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Bandung: C.V Pustaka Setia.
- Dantes, Nyoman. 2012. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ishaq. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kansil. 1985. *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: PT. Aksara Baru

- Kartono, dkk. 1980. *Pedagang Kaki Lima*. Bandung: Universitas Katholik Parahiyangan
- Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No.428/Kp/VI/79 tanggal 11 Juni 1979. Ketentuan Perizinan Di Bidang Usaha Perdagangan.
- Mertokusumo, Sudikno. 1996. *Mengenal hukum suatu pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru)*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. 1995. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Erwin, Muhamad. 2011. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Maryadi, dkk. 2011. *Pedoman Penulisan Skripsi FKIP*. Surakarta: BP-FKIP UMS.
- Mustakim, S.H. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*. Surakarta: Khazanah Ilmu.
- Moleong, J Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2010. *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu-Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Tanzeh, Ahmad.2011. *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.